



PUTUSAN

Nomor 0353/Pdt.G/2021/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi klas I A yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, umur 41 tahun, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 31 Maret 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi yang dalam hal ini dikuasakan kepada **Unggul Pramudinata ,SH & Arif Wicaksono SH, Advokat**, yang berkantor di JL. Ikan Tongkol 2 Perum Citra Pesona Indah III Nomor 16 Kertosari Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2021 , sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXX, umur 37 tahun, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 07 April 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Tergugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor

Hlm.1 dari 12 hlm. Put.No.0353/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0353/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 12 Januari 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 31 Maret 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 230 / 87 / III / 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono pada tanggal 31 Maret 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yg beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
3. Bahwa selama pernikahannya sudah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun tersebut, antara keduanya tidak memiliki anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering kali terjadi perselisihan yang selalu berujung pada pertengkaran karna Tergugat memiliki sifat yang keras dan pemarah, Tergugat sebagai kepala rumah tangga juga kurang bertanggung jawab dalam mencukupi ekonomi keluarga sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga bersama Penggugat harus bekerja, selain itu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dipicu karena mulai awal perkawinan sampai dengan saat ini Tergugat masih belum bisa memberikan keturunan;
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus, puncaknya pada tanggal 21 Desember 2020 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tuanya yang beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi;

Hlm.2 dari 12 hlm. Put.No.0353/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangganya namun lama kelamaan Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, sehingga tujuan dari perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 *"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, sudah tidak terwujud karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak sebagaimana mestinya layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup hidup bersama dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Banyuwangi;

Bahwa berdasarkan hak ikhwal sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sugro dari Tergugat (Eka XXX) Terhadap Penggugat, (XXX);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kedua belah

Hlm.3 dari 12 hlm. Put.No.0353/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah menempuh jalur mediasi dengan mediator Fathurrohman sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Maret 2021 yang menyatakan mediasi gagal;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 31 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Banyuwangi tanggal 13 Agustus 2012 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan yg beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat di XXX, Kabupaten Banyuwangi ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2020,

Hlm.4 dari 12 hlm. Put.No.0353/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab dalam mencukupi ekonomi keluarga sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga bersama Penggugat harus bekerja ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 bulan ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

2. XXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta , tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan yg beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Penggugat di XXX Kabupaten Banyuwangi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sebagai kepala rumah tangga juga kurang bertanggung jawab dalam mencukupi ekonomi keluarga sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga bersama Penggugat harus bekerja ;

Hlm.5 dari 12 hlm. Put.No.0353/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 bulan ;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Fathurrohman, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Maret 2021 mediasi tidak berhasil . Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hlm.6 dari 12 hlm. Put.No.0353/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Banyuwangi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 230/87/III/2011 tanggal 31 Maret 2011, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yeni Rokhilawti, S.E. membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2021 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karna Tergugat memiliki sifat yang keras dan pemarah, Tergugat sebagai kepala rumah tangga juga kurang bertanggung jawab dalam mencukupi ekonomi keluarga sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga bersama Penggugat harus bekerja, selain itu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dipicu karena mulai awal perkawinan sampai dengan saat ini Tergugat masih belum bisa memberikan keturunan;
2. Akibat dari peristiwa itu Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tanggal 21 Desember 2020 dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Hlm.7 dari 12 hlm. Put.No.0353/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga juga kurang bertanggung jawab dalam mencukupi ekonomi keluarga sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga bersama Penggugat harus bekerja;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat dianggap membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Hlm.8 dari 12 hlm. Put.No.0353/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta dipersidangan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah menurut agama Islam di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 31 Maret 2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 230 / 87 / III / 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Srono pada tanggal 31 Maret 2011;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun antara keduanya tidak memiliki anak;
3. Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan karena Tergugat memiliki sifat yang keras dan pemarah, Tergugat sebagai kepala rumah tangga juga kurang bertanggung jawab dalam mencukupi ekonomi keluarga sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga rumah tangga , dan juga disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 21 Desember 2020 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Singonegaran RT.003 RW.001, Kecamatan Singonegaran, Kabupaten Banyuwangi;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang

Hlm.9 dari 12 hlm. Put.No.0353/Pdt.G/2021/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan i'tibar dalam kitab At Thalaq Fis Syari'atil Islamiyah Wal Qonun karangan Dr. Ahmad Al Ghundur halaman 40 yang telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

Öç-qjeã xäNVçeã Lp=Q p \w5vã o}äç
% 9nQ Hw6eã éeã Ö-ä2eã uççA lã
ufeã 8p91 Öiä]ã h9Q

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci (antara suami isteri) yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah";

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Hlm.10 dari 12 hlm. Put.No.0353/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilaksanakan pada hari ini Rabu, tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. Moh. Aries, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H.Imam Shofwan, SH.MH. dan Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hlm.11 dari 12 hlm. Put.No.0353/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Imam Shofwan, S.H., M.H.

Drs. Moh. Aries, S.H., M.H.

ttd

Hj. Dwi Wahyu Susilawati, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

ttd

Ike Nuryanti Sulistyowati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNPB	Rp385.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- M e t e r a i	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm.12 dari 12 hlm. Put.No.0353/Pdt.G/2021/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)